



PUTUSAN

Nomor 1414/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUJIANTO BIN SUWITO ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 12 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tengah RT.05 RW.02 Desa
Sumberjo Kecamatan Widang Kabupaten
Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021 ;

Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1414/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 5 Nopember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban dengan surat dakwaan tertanggal 29 September 2020 Reg. Perkara No : PDM-99/TBN/09/2020 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUJIANTO Bin SUWITO, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, di rumah milik saudara Suwito Dusun Tengah Desa Sumberjo RT.05 RW.02 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Adi Siswanto sedang berada dirumah saksi Suwito, lalu tiba – tiba datang terdakwa Mujiyanto langsung memukul saksi Adi Siswanto dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi Adi Siswanto, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Adi Siswanto, lalu dileraikan oleh saksi Suwito, setelah itu terdakwa mengambil senjata tajam berupa benda yang berada didalam kamar rumah saksi Suwito, lalu terdakwa sambil membawa senjata tajam

Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.



berupa benda tersebut mengejar saksi Adi Siswanto dan mengancam akan membunuh saksi Adi Siswanto, saat itu saksi Adi Siswanto berhasil menyelamatkan diri, lalu terdakwa menuju rumah saksi Adi Siswanto, namun tidak menemukan saksi Adi Siswanto selanjutnya terdakwa merusak kulkas dan televisi milik saksi Adi Siswanto ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam berupa sebilah benda tersebut karena benda dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian sedangkan terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta tidak menggunakan senjata tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUJIANTO Bin SUWITO, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, di rumah milik saudara Suwito Dusun Tengah Desa Sumberjo RT.05 RW.02 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melakukan Penganiayaan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Adi Siswanto sedang berada dirumah saksi Suwito, lalu tiba – tiba datang terdakwa Mujianto langsung memukul saksi Adi Siswanto dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi Adi Siswanto, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Adi Siswanto, terdakwa memukul saksi Adi Siswanto dengan menggunakan batu kumbang atau saren mengenai punggung, lalu menendang saksi Adi Siswanto menggunakan kaki sebelah kanan mengenai kaki bagian lutut, lalu dileraikan oleh saksi Suwito, setelah itu terdakwa mengambil senjata tajam berupa benda yang berada didalam

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.



kamar rumah saksi Suwito, lalu terdakwa sambil membawa senjata tajam berupa benda tersebut mengejar saksi Adi Siswanto dan mengancam akan membunuh saksi Adi Siswanto, saat itu saksi Adi Siswanto berhasil menyelamatkan diri, lalu terdakwa menuju rumah saksi Adi Siswanto, namun tidak menemukan saksi Adi Siswanto selanjutnya terdakwa merusak kulkas dan televisi milik saksi Adi Siswanto ;

- Akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi Adi Siswanto mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/127/414.103.17/2020, tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Shinta Puspitasari, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Widang, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala :

- Pada hidung terlihat luka lecet dan tampak bengkak dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$;

2. Leher : tidak ada kelainan ;

3. Badan : pada punggung kanan bagian atas terlihat luka babras dan memar dengan ukuran $3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, punggung kiri bagian atas terlihat luka babras dan memar dengan ukuran $2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$;

4. Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

5. Anggota gerak bawah : pada lutut kanan terlihat luka babras dengan ukuran $1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

Dengan kesimpulan pada hidung terdapat luka lecet dan tampak bengkak, punggung kanan dan kiri bagian atas terdapat luka babras dan memar dan pada lutut kiri terdapat luka babras karena akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIANTO BIN SUWITO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu

Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIANTO BIN SUWITO berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kumpang / saren ;
- 1 (satu) buah parang atau bendo warna hitam bergagang kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tbn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUJIANTO BIN SUWITO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa MUJIANTO BIN SUWITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kumbang / saren ;
- 1 (satu) buah parang atau bendo warna hitam bergagang kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 240/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 9 Nopember 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 9 Nopember 2020;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 240/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 12 Nopember 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 13 Nopember 2020;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tbn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan

Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pada pokoknya karena beranggapan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan karenanya tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa, menurut hemat Majelis isi memori banding tersebut pada hakekatnya hanyalah merupakan ulangan dari apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada persidangan tingkat pertama dan atas hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tbn, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tbn dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 5 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami I Nyoman Adi Juliasa,SH. sebagai Hakim Ketua, A. Dachrowi SA.,SH.,MH. dan Mohamad Legowo,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Didik Widarmadji, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

A. Dachrowi SA.,SH.,MH.

I Nyoman Adi Juliasa,SH.

Mohamad Legowo,SH.

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Widarmadji, S.H.

Hal 9 dari 8 hal putusan Nomor 1414/PID.SUS/2020/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)